

LETTER OF ACCEPTANCE

Date: 6th August 2025
Number: 061/Syntax-Idea/VIII/2025

Ahmad Noval, Edi Yuhermansyah, Muhammad Husnul

UIN Ar-Raniry, Indonesia

Email: 200106036@student.ar-raniry.ac.id, edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id,
muhammad.husnul@ar-raniry.ac.id

UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN PEMAKAIAN KNALPOT RACING DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACE

After peer review process, your article has been provisionally accepted for publication in the **Syntax Idea**, in the forthcoming issue, **Volume. 7 Number 8, August 2025**. All submitted manuscripts are subject to peer-review by the leading specialists for the respective topic.

Thus, this information is conveyed, and cooperation during the publication process is expected.

Thank you.

Regards,



Zayin Nafsaka Sajidin
Editor in Chief

Syntax Idea
Online ISSN 2684-883X | Print ISSN 2684-6853

UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN PEMAKAIAN KNALPOT RACING DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH**Ahmad Noval^{1*}, Edi Yuhermansyah², Muhammad Husnul³**Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Aceh, Indonesia ^{1,2,3}Email: 200106036@student.ar-raniry.ac.id^{1*}edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id²Muhammad.husnul@ar-raniry.ac.id³**Abstrak**

Transportasi sudah menjadi alat yang digunakan masyarakat untuk melakukan perjalanan. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan ialah kendaraan bermotor roda dua atau sering disebut dengan sepeda motor. Namun beberapa kalangan remaja banyak yang memodifikasi kendaraan dengan pemakaian knalpot yang tidak sesuai dengan standar motor yang ditetapkan. Knalpot racing pada kendaraan dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, penggunaan knalpot racing berdampak negative terhadap lingkungan. Dampak yang dihasilkan seperti : polusi udara, meningkatkan emisi gas buang, merusak mesin, melanggar peraturan lalu lintas dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Hal ini justru dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dampak yang dihasilkan dari knalpot racing melanggar peraturan pencemaran lingkungan UU Nomor 32 Tahun 2009. Undang-Undang yang mengatur mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertera pada UU No. 22 Tahun 2009 yang mana melarang penggunaan knalpot racing pada kendaraan pribadi. Pihak kepolisian Polresta perlu melakukan upaya yang dapat menanggulangi terhadap pelanggaran pemakaian knalpot racing untuk menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian terhadap pemakaian knalpot racing di wilayah hukum Polresta Banda Aceh dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Normatif-Empiris (applied law research). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan Kepolisian Polresta Banda Aceh adalah dengan melakukan Tilang, Denda dan Penyitaan. Untuk melakukan pencegahan dan penertiban lalulintas Kepolisian Lalu Lintas melakukan berbagai upaya seperti upaya preemetiif, preventif dan repressif.

Kata Kunci: Knalpot Racing, Undang-undang, Lalu Lintas, Banda Aceh**Abstract**

Transportation has become a tool used by people to travel. One of the most widely used means of transportation is a two-wheeled motorized vehicle or often called a motorbike. However, some young people modify their vehicles by using exhausts that do not comply with established motorcycle standards. Racing exhaust on these vehicles can triggers traffic accidents, the use of racing exhausts has anegative impact on the environment. The resulting impacts include :air pollution,increased exhaust emissions, engine damage, violating traffic regulatios and disturbing

public comfort. This can actually endanger oneself and others. The resulting impact of racing exhausts violates environmental pollution regulations Law Number 32 of 2009. The law governing Road Traffic and Transportation is stated in Law no. 22 of 2009 which prohibits the use of racing exhausts on private vehicles. The Police Polresta need to make efforts to overcome violations of the use of racing exhausts to create safety and order in traffic. This study aims to determine how the police's efforts regarding the use of racing exhausts in the jurisdiction of the Banda Aceh Polresta using qualitative research with a Normative-Empirical approach (applied law research). The results of this study indicate that the efforts made by the Banda Aceh Police include ticketing, fines and confiscation. To prevent and regulate traffic, the Traffic Police employ various measures, including preemptive, preventive, and repressive measures.

Keywords: Racing Exhaust, Laws, Traffic, Banda Aceh Police

PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Konsekuensinya, setiap perilaku warga negara diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dan dijalankan demi menjamin ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara. Pelaksanaan prinsip negara hukum didasarkan pada asas legalitas, demokrasi, dan persamaan di hadapan hukum. Hal ini menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan berkeadilan.

Dalam masyarakat, hukum memiliki fungsi vital sebagai pengatur perilaku dan interaksi antarindividu. Namun, realita sosial menunjukkan berbagai pelanggaran hukum masih terjadi, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, muncul berbagai masalah hukum baru yang lebih kompleks. Salah satunya adalah maraknya penggunaan alat transportasi pribadi, khususnya sepeda motor, yang kini menjadi sarana utama masyarakat dalam beraktivitas. Seiring dengan itu, tren modifikasi knalpot, terutama penggunaan knalpot racing, meningkat pesat dan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap ketertiban umum.

Knalpot racing, yang pada dasarnya dirancang untuk keperluan balapan, kini banyak digunakan di jalanan umum. Knalpot ini menghasilkan suara bising yang mengganggu kenyamanan lingkungan dan memicu perilaku berkendara agresif. Di Kota Banda Aceh, penggunaan knalpot non-standar kian meningkat, bahkan merambah kalangan pelajar. Hal ini dipicu oleh mudahnya akses terhadap knalpot racing tanpa regulasi yang ketat. Selain mengganggu ketenangan lingkungan, penggunaan knalpot racing juga meningkatkan risiko kecelakaan dan melanggar ketentuan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 41, yang melarang kegiatan yang menyebabkan pencemaran udara.

Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian memiliki peran penting, khususnya satuan lalu lintas, yang bertugas menindak pelanggaran sekaligus melakukan fungsi pengawasan

dan pengaturan. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas melarang penggunaan knalpot modifikasi pada kendaraan non-kompetisi. Regulasi ini tidak hanya bertujuan menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib, tetapi juga menjadi bagian dari upaya sistemik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan. Dalam hal ini, hukum lalu lintas menjadi instrumen penting dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama di ruang publik.

Pasal 48 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 mewajibkan setiap kendaraan yang beroperasi di jalan umum untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Ketentuan lebih lanjut dijelaskan pada ayat 3 yang mencakup standar emisi gas buang, intensitas kebisingan, kualitas sistem rem, suara klakson, pencahayaan, serta kesesuaian performa kendaraan dengan bobot dan kecepatannya. Tujuan dari ketentuan ini adalah memastikan bahwa kendaraan yang digunakan masyarakat tidak membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain, serta tidak mengganggu kenyamanan publik.

Data empiris menunjukkan tren pelanggaran knalpot racing mengalami peningkatan signifikan. Dalam operasi gabungan antara Dirlantas Polda Aceh dan Satlantas Polres, sebanyak 121 unit sepeda motor berhasil diamankan karena menggunakan knalpot bising. Operasi ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat dan untuk menegakkan Pasal 285 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009, yang mengatur sanksi berupa pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda hingga Rp250.000 bagi pengendara yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Langkah ini menjadi contoh konkret penerapan hukum dalam menanggapi masalah ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Meski penegakan hukum menjadi langkah utama, namun pendekatan represif saja tidak cukup. Edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai bahaya penggunaan knalpot racing perlu digencarkan. Kesadaran kolektif tentang dampak negatif kebisingan dan risiko kecelakaan yang ditimbulkan harus ditanamkan sejak dini. Kampanye keselamatan berlalu lintas yang bersifat persuasif dan edukatif penting dilakukan secara berkesinambungan agar perubahan perilaku masyarakat dapat terjadi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penyelesaian masalah knalpot racing membutuhkan kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Pendekatan preventif dan kuratif harus berjalan seiring. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten perlu dibarengi dengan penyuluhan, regulasi yang ketat terhadap penjualan knalpot racing, serta pembinaan terhadap bengkel atau produsen yang menjual knalpot tidak sesuai standar. Dengan pendekatan yang integratif dan partisipatif, diharapkan tercipta budaya tertib berlalu lintas yang mendukung keselamatan, kenyamanan, serta kualitas hidup masyarakat di ruang public

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan data dalam konteks alamiah dengan tujuan menginterpretasikan fenomena yang terjadi. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrument utama dalam

proses pengumpulan dan analisis data. Berbeda dengan metode kuantitatif, penelitian kualitatif tidak mengandalkan analisis statistik, melainkan menekankan pada proses pengumpulan data, analisis mendalam, dan interpretasi [8].

Pendekatan spesifik yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris (applied law research). Metode ini mengkombinasikan studi kasus hukum normative dengan analisis empiris terhadap perilaku hukum di masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak dalam konteks peristiwa hukum konkret yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan mencapai objektif yang telah ditetapkan [9].

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), di mana peneliti terjun langsung kelapangan untuk mempelajari fenomena dalam lingkungan alamiahnya [10]. Data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis:

1. Data Primer: Diperoleh secara langsung melalui wawancara di lapangan. Sumber data primer meliputi pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan penjual knalpot racing di wilayah Kota Banda Aceh.
2. Data Sekunder: Bersumber dari berbagai dokumen resmi, termasuk peraturan perundang-undangan, literature akademik (buku, jurnal, artikel), serta karya ilmiah seperti skripsi dan tesis yang relevan dengan topic penelitian.

Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan deskriptif, yang selanjutnya menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Gambaran hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting, termasuk tingkat pelanggaran penggunaan knalpot racing di Kota Banda Aceh, kendala dalam penegakan hukum, faktor-faktor penyebab maraknya penggunaan knalpot racing, serta dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum terhadap Pelanggaran Pemakaian Knalpot Racing Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Tindakan yang bertentangan dengan regulasi lalu lintas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (4). Regulasi ini menekankan pentingnya perilaku tertib, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, serta tanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan keamanan jalan. Undang-undang tersebut juga memberikan definisi menyeluruh tentang lalu lintas dan angkutan jalan melalui Pasal 1 ayat (1) hingga (3), yang mencakup sistem, jaringan, pengguna jalan, dan kendaraan. Salah satu bentuk pelanggaran yang cukup sering terjadi adalah penggunaan knalpot racing, yang

menghasilkan kebisingan melebihi batas wajar dan mengganggu ketertiban umum. Pasal 48 ayat (3) secara tegas menetapkan persyaratan teknis kendaraan yang mencakup aspek emisi gas buang dan tingkat kebisingan, serta komponen penting lainnya seperti sistem rem, lampu, roda, dan ban. Penggunaan knalpot racing jelas tidak memenuhi standar ini, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan dan merusak kualitas lingkungan. Untuk itu, kesadaran hukum harus ditanamkan pada setiap individu agar mematuhi regulasi bukan hanya karena kewajiban, tetapi juga karena kesadaran akan dampak sosial dan ekologis dari pelanggaran tersebut.

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, upaya pengendalian kebisingan kendaraan juga didukung oleh regulasi sektoral, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 yang menetapkan ambang batas kebisingan maksimal 80 dB untuk kendaraan $\leq 175\text{cc}$ dan 83 dB untuk kendaraan $> 175\text{cc}$. Kebisingan sendiri, menurut Permenkes No. 718/Menkes/Per/XI/1987, didefinisikan sebagai suara tidak diinginkan yang berpotensi mengganggu kenyamanan lingkungan dan kesehatan pendengaran manusia. Dalam konteks penegakan hukum, Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ mengatur bahwa pengendara motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis—termasuk penggunaan knalpot—dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda Rp 250.000. Ketentuan ini memperkuat urgensi penindakan terhadap knalpot tidak standar. Namun, penegakan hukum harus dibarengi dengan edukasi masyarakat agar tercipta budaya berlalu lintas yang bertanggung jawab. Sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi berjalan efektif dan menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, serta nyaman bagi semua pihak.

Regulasi fundamental mengenai persyaratan teknis dan kelayakan jalan bagi pengendara kendaraan bermotor telah ditetapkan secara eksplisit dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, implementasi sanksi yang ada menunjukkan inefektivitas dalam memberikan efek deterrent, tercermin dari masih maraknya fenomena penggunaan knalpot non-standar di kalangan pengguna sepeda motor. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan multiplisitas dampak adversif dari penggunaan knalpot racing [15], yang dapat dikategorisasikan dalam beberapa aspek fundamental:

1. Dari perspektif teknis-mekanis, modifikasi menggunakan knalpot racing mengakibatkan konsekuensi detrimental terhadap performa kendaraan. Karakteristik knalpot racing yang dirancang untuk mengoptimalkan tenaga mesin berimplikasi pada peningkatan signifikan konsumsi bahan bakar. Lebih jauh, intensifikasi temperature operasional mesin dapat mengakselerasi deteriorasi komponen-komponen vital, sehingga memperpendek lifecycle kendaraan.
2. Dalam konteks environmental impact, absennya sistem filtrasi yang adekuat pada knalpot racing berkontribusi terhadap degradasi kualitas udara. Ketidadaan mekanisme penyaringan emisi gas buang mengakibatkan pelepasan polutan

keatmosfer secara tidak terkendali, menciptakan eksternalitas negatif terhadap kesehatan lingkungan.

3. Dari dimensi sosial-komunal, polusi akustik yang dihasilkan knalpot racing menciptakan disturbance signifikan terhadap kenyamanan publik. Intensitas suara yang melebihi ambang batas normal berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, terutama bagi kelompok vulnerable seperti anak-anak dan individu yang membutuhkan kondisi tenang untuk beristirahat.
4. Ditinjau dari aspek maintenance, knalpot racing membutuhkan intervensi teknis periodik dengan interval 1-2 bulan untuk penggantian gaswool. Prosedur maintenance ini diperlukan untuk mempertahankan konsistensi karakteristik akustik, menambah kompleksitas dan biaya operasional bagi penggunaanya.

Kompleksitas dampak negatif ini menggaris bawahi urgensi untuk merevisi dan memperkuat mekanisme penegakan hukum yang ada, serta meningkatkan kesadaran publik tentang implikasi multidimensional dari penggunaan knalpot non-standar terhadap aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Regulasi komprehensif mengenai tata cara berlalu lintas telah diformulasikan dan diimplementasikan melalui kerangka hukum yang mengatur penggunaan infrastruktur jalan, manajemen jalur lalu lintas, serta optimalisasi arus di persimpangan [16]. Sebagai suplemen terhadap regulasi formal, Direktorat Jenderal Perhubungan telah menerbitkan compendium panduan pada tahun 2005, yang berfungsi sebagai referensi teknis bagi para pengguna jalan. Elaborasi lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan krusial dalam tata cara berlalu lintas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Prinsip fundamental ketertiban dan keselamatan diposisikan sebagai prioritas utama dalam ekosistem lalu lintas. Setiap entitas partisipan dalam aktivitas berlalu lintas dibebankan kewajiban untuk menjunjung tinggi aspek ketertiban serta menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi mengancam keselamatan dan keamanan pihak lain. Implementasi prinsip ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat perilaku tidak bertanggung jawab di jalan raya.
2. Bagi pengendara sepeda motor, terdapat serangkaian protokol yang wajib dipatuhi, meliputi kepatuhan terhadap marka jalan, interpretasi dan respons terhadap rambu-rambu lalu lintas, serta adaptasi terhadap dinamika pergerakan arus lalu lintas. Lebih lanjut, pengendara diwajibkan untuk mengoperasikan alat isyarat lalu lintas secara tepat, mematuhi regulasi mengenai prosedur berhenti dan parkir, serta menggunakan perangkat peringatan auditori (klakson) dan visual (lampu) sesuai dengan konteks situasional. Aspek kecepatan juga menjadi perhatian khusus, di mana pengendara harus mematuhi batasan kecepatan minimum dan maksimum yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat protokol spesifik terkait tata cara penggantian dan penempelan dengan kendaraan lain yang harus diobservasi.

3. Aspek administratif juga menjadi komponen integral dalam tata cara berlalu lintas, di mana setiap pengendara diharuskan untuk memiliki dan mampu menunjukkan dokumentasi legal berupa Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang valid.
4. Dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan, regulasi mewajibkan penggunaan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara maupun penumpang kendaraan bermotor roda dua.
5. Sebagai upaya preventif untuk meningkatkan visibilitas dan meminimalisasi risiko kecelakaan, pengendara sepeda motor diwajibkan untuk mengaktifkan sistem penerangan kendaraan secara kontinyu, baik dalam kondisi siang maupun malam hari.

Implementasi holistic dari serangkaian ketentuan ini ditujukan untuk menciptakan ekosistem lalu lintas yang aman, tertib, dan efisien, dengan menekankan pada aspek kepatuhan individual terhadap norma-norma yang telah ditetapkan.

Peraturan mengenai pelanggaran yang terjadi di jalan raya telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pengendara yang tidak mematuhi aturan tersebut dan tetap menggunakan knalpot racing. Beberapa bentuk penjatuhan hukuman terhadap pengguna knalpot racing adalah sebagai berikut:

Tilang

Tilang merupakan bukti pelanggaran yang diberikan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Sistem tilang bertujuan untuk mengatasi masalah lalu lintas. Proses tilang dengan formulir berwarna merah meliputi: [17].

- a. Penindakan oleh Polri menggunakan formulir merah.
- b. Penetapan hari sidang sesuai dengan ketetapan pengadilan.
- c. Penjelasan mengenai waktu dan tempat sidang kepada pelanggar.
- d. Pemanggilan pelanggar hingga tiga kali jika mereka tidak hadir.
- e. Pengembalian barang bukti setelah sidang dan pembayaran denda

Denda

Sanksi Finansial (Denda) Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, denda merupakan instrumen punitive yang mengharuskan pelanggar untuk melakukan kompensasi moneter sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Spesifik untuk kasus penggunaan knalpot racing yang tidak memenuhi standar kelayakan jalan, legislasi telah menetapkan sanksi finansial yang terkuantifikasi dalam Pasal 285 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan nominal sebesar Rp. 250.000,00.

Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan legal-formal yang dieksekusi oleh otoritas penyidik, melibatkan proses pengambil alihan dan pengamanan barang bukti untuk kepentingan investigasi dan proses hukum. Berdasarkan referensi [18], mekanisme penyitaan terdiversifikasi ke dalam dua kategori fundamental dengan karakteristik prosedural yang distingtif:

Penyitaan Konvensional (Biasa) Kategori ini mengikuti protokol formal yang komprehensif, mencakup serangkaian tahapan prosedural:

- a. Prasyarat Legal: Membutuhkan otorisasi formal berupa sura tizin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri
- b. Verifikasi Identitas: Petugas pelaksana wajib mendemonstrasikan legitimasi melalui presentasi tanda pengenalan resmi
- c. Transparansi Prosedural: Melakukan demonstrasi visual terhadap objek yang menjadi target penyitaan
- d. Dokumentasi Formal: Penyusunan dan pembacaan berita acara penyitaan secara terperinci
- e. Diseminasi Informasi: Transmisi dokumentasi berita acara kepada pihak-pihak yang memiliki relevansi dengan proses penyitaan.

Penyitaan Situasional (Keadaan Mendesak) Varian penyitaan ini dikarakterisasi oleh fleksibilitas prosedural dalam kondisi yang memerlukan respons segera:

- a. Eksekusi Prosedural: Dapat dieksekusi tanpa prerequisite berupa surat izin dari Pengadilan Negeri
- b. Limitasi Objek: Restriksi fokus penyitaan hanya pada kategori benda bergerak
- c. Kewajiban Post-Factum: Implementasi protokol pelaporan pasca-penyitaan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh legitimasi retroaktif.

Diferensiasi prosedural ini mencerminkan adaptabilitas sistem hukum dalam mengakomodasi variasi situasional, sambil tetap mempertahankan prinsip akuntabilitas dan legalitas dalam pelaksanaan tindakan penyitaan. Mekanisme dual-track ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk merespons secara efektif terhadap berbagai konteks situasional, sambil tetap beroperasi dalam koridor hukum yang telah ditetapkan.

B. Upaya Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam Penertiban Pelanggaran Pemakaian Knalpot Racing di Wilayah Kota Banda Aceh

Kepolisian Republik Indonesia, sebagai alat negara dan aparat penegak hukum, memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, Kepolisian Republik Indonesia berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia [19].

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 13, menguraikan secara eksplisit trifurkasi tugas pokok yang diamanatkan kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Elaborasi dari mandate konstitusional tersebut dapat diartikulasikan sebagai berikut:

1. Preservasi Stabilitas Sosial Polri diberi tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kontinuitas keamanan serta ketertiban dalam tatanan masyarakat. Fungsi ini mencakup upaya-upaya preventif dan reaktif dalam menanggulangi potensi gangguan terhadap stabilitas sosial, serta memastikan terciptanya atmosfer kondusif bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.
2. Penegakan Supremasi Hukum Institusi kepolisian diposisikan sebagai garda terdepan dalam menegakkan dan memastikan implementasi efektif dari kerangka hukum yang berlaku. Peran ini melibatkan serangkaian aktivitas mulai dari investigasi, penindakan, hingga proses adjudikasi terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum.
3. Fasilitasi Perlindungan dan Pelayanan Publik Polri memiliki mandate multidimensi dalam konteks ini, yang mencakup: a) Perlindungan: Menyediakan perlindungan komprehensif terhadap hak-hak fundamental warga negara. b) Pengayoman: Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat melalui kehadiran dan intervensi yang tepat. c) Pelayanan: Menyelenggarakan berbagai bentuk layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Trifurkasi tugas pokok ini merepresentasikan spektrum luas dari tanggung jawab institusional Polri, yang tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum semata, namun juga mencakup dimensi sosial yang lebih luas. Hal ini merefleksikan evolusi peran kepolisian dari paradigma tradisional "penegak hukum" menjadi entitas yang lebih integratif dalam struktur sosial, dengan fokus pada penciptaan ekosistem masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif bagi perkembangan sosial-ekonomi.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan peraturan yang diciptakan untuk menjamin keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan keteraturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Aturan-aturan dalam undang-undang ini dapat ditegakkan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat berlalu lintas dengan menggunakan kendaraan. Kepolisian Republik Indonesia, sebagai pihak yang memiliki wewenang, bertugas untuk mengawasi dan memastikan penerapan aturan dalam UU No. 22 Tahun 2009 melalui Satuan Unit Lalu Lintas (SATLANTAS). Untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib dalam berlalu lintas, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan syarat mutlak untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat.

Polisi lalu lintas adalah satuan polisi yang memiliki fungsi pelaksanaan di tingkat Mapolres, yang bertugas untuk memastikan ketertiban dalam berlalu lintas di tingkat wilayah atau antar polisi sektor (Polsek), dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional di tingkat kepolisian resor (Polres).

Polresta Banda Aceh merupakan singkatan dari Kepolisian Resor Kota yang berlokasi di wilayah perkotaan Banda Aceh, Provinsi Aceh. Institusi ini adalah bagian dari struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di daerah tersebut. Dalam hierarki kepolisian, terdapat beberapa tingkatan yang disesuaikan dengan wilayah kerjanya. Kepolisian Resor (Polres) umumnya digunakan untuk wilayah kabupaten, sementara Kepolisian Resor Kota (Polresta) digunakan untuk wilayah kota. Adapun untuk ibu kota provinsi, biasanya digunakan istilah Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes). Masing-masing tingkatan ini dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan yang sesuai. Polres dipimpin oleh Kapolres (Kepala Kepolisian Resor), Polresta dipimpin oleh Kapolresta (Kepala Kepolisian Resor Kota), dan Polrestabes dipimpin oleh Kapolrestabes (Kepala Kepolisian Resor Kota Besar). Struktur ini dirancang untuk memastikan adanya kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di setiap wilayah kerja kepolisian.

Di wilayah Kota Banda Aceh masih banyak ditemukan masyarakat baik pelajar maupun mahasiswa yang melakukan pelanggaran pemakaian knalpot racing. Adapun alasan mengapa pelanggaran tersebut terjadi karena biasanya digunakan oleh kebanyakan pengendara untuk ngebut-ngebutan dan lebih leluasa di jalan raya, selain itu penggunaan knalpot racing sering kali dijadikan sebagai modifikasi untuk memperindah tampilan kendaraan pribadi. Namun, kenyataannya tidak semua orang memahami knalpot racing, terutama masyarakat awam, yang cenderung berpikir bahwa menggunakan knalpot racing dapat membuat mereka tampil lebih modis di jalan raya dan bahwa semua jenis kendaraan dapat menggunakannya. Namun, bagi mereka yang memahami penggunaan knalpot racing, hal ini bisa menjadi masalah. Pemakaian knalpot racing dapat membuat pengendara menjadi lebih arogan dan merasa paling benar di jalan, tanpa mempertimbangkan hak-hak pengguna jalan lainnya. Penggunaan knalpot racing memiliki implikasi multi dimensi yang signifikan terhadap perilaku pengendara dan dinamika sosial di jalan raya. Fenomena ini cenderung memicu sikap rogansi dan superioritas pada pengendara, mendorong mereka untuk mengabaikan hak-hak pengguna jalan lainnya. Lebih dari sekadar masalah teknis, praktik ini merepresentasikan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang telah mapan dalam masyarakat. Dari perspektif legal, tindakan ini secara eksplisit melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Implikasi dari perilaku ini melampaui ranah individual, berpotensi menciptakan preseden negatif dalam budaya berkendara, mengganggu keharmonisan sosial, dan berkontribusi pada degradasi kualitas lingkungan. Fenomena ini mencerminkan adanya defisiensi kesadaran sosial dan

legal dalam berkendara, menggaris bawahi urgensi untuk mengimplementasikan pendekatan komprehensif yang melibatkan penegakan hukum yang tegas, edukasi publik yang intensif, serta upaya kolektif untuk meningkatkan kesadaran sosial masyarakat dalam konteks berlalu lintas.

Pelanggaran terkait penggunaan knalpot racing telah menjadi hal yang umum dari tahun ketahun, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin, Kepala Seksi Baur Tilang di Polresta Banda Aceh, dijelaskan bahwa *"Pelanggaran penggunaan knalpot racing di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 ini mencapai sekitar 20 kasus, di mana pelanggaran ini sering dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, seperti pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa, yang ingin terlihat keren dengan memodifikasi knalpot sepeda motor mereka."* Umumnya, pengendara yang menggunakan motor dengan knalpot racing cenderung mengemudikannya dengan cara ugal-ugalan di jalan raya, yang berpotensi membahayakan keselamatan orang lain dan sering kali berujung pada kecelakaan lalu lintas. Fenomena ini mencerminkan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai larangan penggunaan knalpot racing di jalan raya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak individu yang belum memahami konsekuensi hukum dan risiko yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, yang tidak hanya merugikan diri mereka sendiri tetapi juga mengancam keselamatan publik secara keseluruhan. Kesadaran hukum yang rendah ini memerlukan perhatian dan edukasi lebih lanjut agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan norma-norma sosial yang berlaku.

Berbagai bentuk upaya yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dalam menertibkan penggunaan knalpot racing yaitu dengan bekerjasama dengan Unit Kamsel untuk menjalankan upaya preemetif, upaya preventif dan upaya represif. Lebih jelasnya sebagai berikut:

Upaya preemtif adalah metode yang diterapkan untuk mencegah munculnya faktor-faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran, melalui sosialisasi di sekolah dan kampus untuk memberikan edukasi mengenai hukum lalu lintas. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan remaja tentang aturan lalu lintas yang berlaku, agar mereka dapat memahami dan mematuhi. Kegiatan ini dikenal sebagai pendidikan lalu lintas, yang bertujuan untuk membimbing masyarakat dalam memahami ketentuan peraturan lalu lintas. Polresta bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk menyampaikan pesan kepada anggota ikatan motor agar tidak melanggar lalu lintas. Edukasi ini ditujukan kepada seluruh masyarakat, termasuk pemilik kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot racing. Selain itu, upaya preemtif juga dilakukan melalui sosialisasi di media sosial, seperti di akun Instagram @satlantaspolrestabna.

Upaya preventif adalah langkah yang diambil untuk melakukan pengawasan dan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, upaya ini dirancang untuk memperbaiki kemungkinan gangguan dalam masyarakat, guna menciptakan stabilitas hukum. Polresta Kota Banda Aceh melakukan upaya preventif dengan mencegah penggunaan kendaraan pribadi yang dilengkapi knalpot racing. Pencegahan ini dilakukan oleh anggota unit Turjawali melalui patrol rutin malam hari (Blue light patrol) di jalan-jalan dan area yang sering terjadi pelanggaran, seperti Simpang Jambo tape/Taman Sari. Polisi juga melakukan pengawasan dan pengaturan arus lalu lintas serta mencegah aksi balap liar di wilayah hukum Banda Aceh. Menurut UU No 22 Tahun 2009 Pasal 12, "Patroli lalu lintas merupakan kegiatan ronda yang dilakukan pada ruas jalan untuk melakukan pengawasan pada arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat pengguna jalan." Patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di kalangan masyarakat agar tidak mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi dan tidak menggunakan knalpot non-standar.

Upaya represif adalah tindakan yang diambil setelah pelanggaran hukum terjadi. Pihak satlantas Kota Banda Aceh memberikan teguran kepada pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot racing, berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar tidak mengoperasikan kendaraannya di jalan. Teguran ini diberikan sekali, dan jika pengendara kedapatan melanggar lagi, tindakan tegas akan diambil. Selain itu, razia dilakukan terhadap pelanggar knalpot racing di jalan raya, di mana setiap pelanggar akan dihentikan dan ditindak lanjuti dengan penyitaan kendaraan sepeda motor.

Bapak Ipda Rasidin Kepala Seksi Baur Tilang Polresta Banda Aceh menjelaskan bahwa *"Seluruh kendaraan bermotor yang berhasil di tertibkan atau disita nantinya akan dibawa ke kantor, pihak Satlantas kemudian memanggil para pemilik kendaraan untuk diperiksa dan jika mereka ingin mengambil kendaraanya dengan syarat yaitu setiap kendaraan harus lengkap seperti kaca spion, plat honda, maupun harus mengganti knalpot tersebut dengan knalpot standar"*. Knalpot racing tersebut maka akan diamankan oleh pihak Polresta Kota Banda Aceh sebagai upaya membentuk rasa jera pada para pelanggar pemakaian knalpot racing.

Polisi lalu lintas memiliki peran penting sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, masyarakat cenderung akan lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas, terutama karena adanya ketakutan akan ditilang dan dikenakan denda. Sikap tegas dari polisi dapat meningkatkan kesadaran pengguna kendaraan untuk menaati peraturan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat menciptakan suasana berkendara yang lebih aman dan tertib.

Penegakan hukum yang konsisten dan adil menjadi kunci dalam membangun disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

C. Sanksi Pelanggaran Penggunaan Knalpot Racing

Berikut sanksi yang dilakukan Kepolisian terhadap pelanggaran knalpot racing ialah dengan melakukan Tilang, Denda dan Penyitaan.

Tilang

Pihak Kepolisian Polresta Banda Aceh melakukan tilang kepada pelaku pelanggaran pemakaian knalpot racing, kendaraan tersebut akan di amankan oleh pihak kepoisian dan akan ditindak lanjuti. Apabila pelaku tidak terima maka kasus tersebut akan di lanjutkan ke persidangan.

Sistem tilang merupakan mekanisme penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan. Ketika seorang pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran, petugas kepolisian akan menjalankan serangkaian tindakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk tilang dengan formulir berwarna merah, prosesnya dimulai dengan penindakan oleh Polri menggunakan formulir tersebut. Selanjutnya, penetapan hari sidang dilakukan dengan memperhatikan ketetapan pengadilan. Petugas kepolisian berkewajiban untuk menjelaskan kepada pelanggar mengenai waktu dan tempat pelaksanaan sidang. Jika pelanggar tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, Polri memiliki kewajiban untuk melakukan pemanggilan sebanyak dua kali. Apabila setelah dua kali pemanggilan pelanggar masih tidak hadir, maka pada pemanggilan ketiga, polisi berwenang untuk melakukan penangkapan. Proses pengembalian barang bukti hanya dapat dilakukan setelah sidang selesai dan pelanggar telah membayar denda kepada panitera pengadilan. Rangkaian prosedur ini dirancang untuk memastikan penegakan hukum lalu lintas yang efektif dan memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk mempertanggungjawabkan tindakannya melalui proses hukum yang adil.

Denda

Denda bagi pengguna kendaraan yang tidak memenuhi standar kelayakan jalan, termasuk penggunaan knalpot racing, ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan denda ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan raya, serta mendorong pengendara untuk menggunakan kendaraan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan demi kepentingan bersama. Namun, jika kasus tersebut dilanjutkan kepersidangan, pelaku pelanggaran akan dikenakan denda yang lebih besar, yaitu sebesar Rp. 500.000,00.

Penyitaan

Penyitaan dilakukan pihak Kepolisian terhadap pelanggar pemakaian knalpot racing apabila didapatkan kasat mata di jalan raya maka akan di berhentikan dan akan di lakukan penyitaan kendaraan. Kendaraan yang disita akan dibawa ke kantor dan akan ditindak

lanjuti. Pada saat pengambilan kendaraannya maka pelanggar harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan yaitu kendaraan harus lengkap seperti kaca spion, plat honda, dan pelanggar harus mengganti knalpot racing tersebut dengan knalpot aslinya (knalpot standar).

D. Kendala dan Solusi dalam Upaya Penertiban Pelanggaran Pemakaian Knalpot Racing

Dalam penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Banda Aceh dalam penertiban pelanggaran pemakaian knalpot racing tentunya mengalami beberapa hambatan atau kendala. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas sangat penting untuk dievaluasi. Dengan memahami kendala-kendala tersebut, pihak kepolisian dapat mengkaji dan merumuskan bentuk penanganan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini dapat mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, seperti tingkat kesadaran hukum, kondisi sosial-ekonomi, serta efektivitas sosialisasi dan edukasi yang dilakukan. Dengan demikian, penanganan yang lebih tepat sasaran dapat diterapkan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dan mengurangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Adapun beberapa kendala yang dihadapi adalah:

Kendala Eksternal:

1. Para Pengendara Tidak Memiliki Kesadaran Tentang Peraturan Berlalu Lintas Penggunaan Knalpot Racing. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur semua akan peraturan pelanggaran yang terjadi di jalan raya, di kehidupan nyata para pengendara masih banyak yang tidak menghendaki akan peraturan tersebut dan masih saja menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas yang seharusnya hal tersebut sudah dilarang. Ego diri sendiri dari pada mentaati peraturan yang telah diatur. Tindakan pelanggaran tersebut dapat memicu hal-hal yang menimbulkan keributan yang dikarenakan pada pengguna jalan raya tidak merasa aman serta nyaman dalam berkendara dan parahnya lagi bisa berakibat pada kecelakaan.
2. Partisipasi Masyarakat Masih Kurang Serta Banyak Yang Masih Menyepelekan. Masyarakat disini memiliki peran serta partisipasi yang penting dalam upaya pencegahan penggunaan knalpot racing yang telah dilakukan oleh Satlantas Polresta Banda Aceh agar tercapai rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan raya serta peraturan yang telah diatur tersebut dapat berjalan dengan efektif dalam upaya penegakannya, dapat dilihat di jalan raya masih banyak para pengendara menggunakan knalpot racing yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi hal tersebut bisa menjadi pemicu terjadinya kecelakaan

terlebih pengguna knalpot racing tersebut mamacu kendaraannya pada posisi dijalan yang padat serta knalpot racing tersebut memiliki suara yang cukup keras sehingga para masyarakat pengguna jalan raya akan merasa terganggu akan hal tersebut. Pada kenyataannya masih dapat dijumpai masyarakat yang enggan memperdulikan akan pelanggaran tersebut karena masyarakat banyak yang sudah paham akan pelanggaran knalpot racing ini sudah sangat sulit dikendalikan dan masyarakat memilih enggan untuk menghimbau kepada pelanggar tersebut karena para masyarakat mengetahui hal tersebut wewenang dari pihak Kepolisian untuk mengatur serta mengatasinya.

3. Kendala ketiga dalam penanganan penyitaan kendaraan yang menggunakan knalpot racing atau knalpot yang tidak standar adalah ketidakmauan pelanggar untuk menyerahkan kendaraan mereka kepada petugas. Situasi ini memang menyulitkan petugas dalam melaksanakan penindakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang. Ketidakpatuhan pelanggar tidak hanya menghambat proses penegakan hukum, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan antara petugas dan pelanggar. Oleh karena itu, penting bagi pihak kepolisian untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi situasi seperti ini, termasuk meningkatkan komunikasi dan sosialisasi mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas serta konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan.

Kendala Internal:

1. Kendala internal merupakan faktor yang berasal dari dalam kepolisian, di mana aparat penegak hukum masih kurang memberikan sanksi hukum yang tegas, dan keberadaan pos-pos jaga polisi yang minim serta hanya aktif di wilayah-wilayah tertentu. Jumlah pengemudi yang menggunakan knalpot racing sering kali menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Meskipun kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah peningkatan penggunaan knalpot bising, seperti pemantauan melalui pos pengawasan, ketersediaan fasilitas pos pengawasan lalu lintas di beberapa wilayah dirasa tidak mencukupi untuk mendukung kinerja polisi secara optimal. Kendala yang dihadapi oleh anggota kepolisian satuan lalu lintas dalam memantau situasi dan kondisi lalu lintas, terutama pada jam kerja atau saat arus kendaraan bermotor cukup padat, memang dapat meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dalam kondisi lalu lintas yang padat, sulit bagi petugas untuk melakukan pengawasan secara efektif, sehingga pelanggaran seperti penggunaan knalpot bising dapat meningkat. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan strategi pengawasan yang lebih baik, mungkin dengan menggunakan teknologi atau metode lain yang dapat membantu petugas dalam memantau dan menindak pelanggaran lalu lintas secara lebih efisien, meskipun dalam kondisi arus kendaraan yang padat. Selain itu, beberapa

lokasi pos pengawasan yang kurang efektif juga dapat menyebabkan kinerja polisi tidak mencapai optimalitas. Sering kali ditemukan pos pengawasan lalu lintas yang sepi dan tidak digunakan sebagaimana mestinya, yang menjadi factor tambahan dari hambatan tersebut. Beberapa daerah dengan tingkat lalu lintas yang relatife padat juga tidak memiliki pos polisi, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kecelakaan dan pelanggaran lainnya.

2. Kendala selanjutnya yang dialami pihak kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran pemakaian knalpot racing ialah, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Rasidin Kepala Seksi Baur Tilang Polresta Banda Aceh yaitu “yang menjadi kendala pada saat melakukan persidangan yang dimana pelaku pelanggaran pemakai knalpot racing itu tidak mau mengikuti aturan persidangan, seperti menahan motornya di Polresta Banda Aceh selama tiga bulan, kemudian setelah sampai kendaraan roda dua tersebut di Polresta Banda Aceh maka motor tersebut harus dilengkapi kembali sesuai standar yang telah ada didalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian pada saat proses persidangan, terjadi perlawanan dari pelaku pelanggaran pemakai knalpot racing yang tidak terima dengan aturan tersebut sehingga mempersulit jalannya suatu persidangan”.

Untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam upaya penertiban terkait pelanggaran pemakaian knalpot racing, Kepolisian Resor Banda Aceh mengimplementasikan beberapa solusi sebagai upaya penanggulangan potensi pencegahan dalam pelanggaran terhadap pemakaian knalpot racing yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan serta mutu dalam penindakan.
Perkembangan kualitas pelayanan serta mutu dapat menjadi solusi yang diterapkan oleh pihak kepolisian karena dengan adanya perkembangan tersebut nantinya diharapkan mampu memberikan bantuan kemudahan bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan pelayanan yang cepat, nyaman serta terjaminnya keamanan. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan ini dilaksanakan untuk memastikan kelancaran serta keamanan masyarakat dalam berlalu lintas, hal tersebut secara tidak langsung akan menjadikan cara yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pemakaian knalpot racing.
- b. Melakukan pemberdayaan peningkatan sumber daya manusia.
Upaya yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Banda Aceh guna mengatasi permasalahan pelanggaran pemakaian knalpot racing salah satunya dengan melakukan peningkatan terhadap Sumber Daya Manusia dengan melakukan melalui pelaksanaan berbagai bentuk pelatihan khusus, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja anggota personilnya serta pemahaman terhadap

peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang baru. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman antar di lapangan dan petugas dalam perihal sosialisasi dan penindakan pelanggar.

c. meningkatkan Sosialisasi serta Edukasi

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan panduan dan edukasi kepada seluruh masyarakat dari berbagai lapisan usia. Dalam hal ini tindakan sosialisasi salah satu bagian dari upaya preemetif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Banda Aceh yang bertujuan menegakan aturan lalu lintas serta membawa dampak yang signifikan. Melalui sosialisasi ini nantinya diharapkan masyarakat dapat memahami norma-norma dalam berlalu lintas serta mendorong masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan sekitar dalam upaya perubahan perkembangan lalu lintas. Kurangnya kesadaran terhadap keselamatan berlalu lintas dan pengetahuan mengenai tertib berlalu lintas sering kali diabaikan oleh banyak orang, yang menyebabkan mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat luas. Hal ini mengakibatkan banyak pengguna jalan yang mengabaikan peraturan dan keselamatan pengguna jalan lainnya, sehingga menimbulkan berbagai masalah lalu lintas. Penyebab utama dari masalah ini adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik mengenai aturan lalu lintas dan dampak dari pelanggaran sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga diharapkan pengguna jalan dapat lebih menghargai keselamatan diri sendiri dan orang lain, serta mengurangi jumlah pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya.

KESIMPULAN

Dalam menegakkan aturan pelanggaran pemakaian knalpot racing, Kepolisian Lalu Lintas Polresta Banda Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan penegakan tersebut, salah satunya yaitu dengan memberikan himbauan serta melakukan tindakan penegakan hukum. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Polresta Banda Aceh terhadap pelanggaran pemakaian knalpot racing di wilayah hukum Banda Aceh yaitu, Tilang, Pihak Kepolisian Polresta Banda Aceh melakukan tilang kepada pelaku pelanggaran pemakaian knalpot racing, kendaraan tersebut akan di amankan oleh pihak kepolisian dan akan ditindaklanjuti. Apabila pelaku tidak terima maka kasus tersebut akan di lanjutkan kepersidangan.

Pada sistem tilang, jika pengguna lalu lintas terbukti melakukan pelanggaran, petugas kepolisian akan menggunakan formulir tilang berwarna merah. Proses dimulai dengan penetapan hari sidang sesuai ketetapan pengadilan, di mana pelanggar diberitahu tentang waktu dan tempat sidang. Jika pelanggar tidak hadir, Polri akan memanggilnya dua kali, dan jika tetap tidak hadir, penangkapan dapat dilakukan pada pemanggilan ketiga. Pengembalian barang bukti baru dapat dilakukan setelah sidang selesai dan pelanggar

membayar denda kepada panitera. Prosedur ini bertujuan untuk menegakkan hukum lalu lintas secara efektif dan adil. Denda sebesar Rp. 250.000,00 dikenakan kepada pengguna kendaraan yang tidak memenuhi syarat kelayakan jalan, seperti penggunaan knalpot racing. Hal ini diatur dalam Pasal 285 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menegakkan peraturan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan para pengguna kendaraan akan lebih memperhatikan kondisi kendaraan mereka agar tidak membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Namun, jika kasus tersebut dilanjutkan kepersidangan, pelaku pelanggaran akan dikenakan denda yang lebih besar, yaitu Rp. 500.000,00. Penyitaan dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap pelanggar yang menggunakan knalpot racing. Jika pelanggaran tersebut terlihat secara kasat mata di jalan raya, kendaraan akan dihentikan dan dilakukan penyitaan. Kendaraan yang disita akan dibawa ke kantor dan akan ditindaklanjuti. Pada saat pengambilan kendaraannya maka pelanggar harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan yaitu kendaraan harus lengkap seperti kaca spion, plat honda, dan pelanggar harus mengganti knalpot racing tersebut dengan knalpot aslinya (knalpot standar).

Adapun upaya yang dilakukan polisi dalam melakukan pencegahan dan penertiban terhadap pemakaian knalpot racing yaitu, upaya preemetif dengan mengadakan sosialisasi kesekolah kepada anak-anak maupun ke kampus kepada mahasiswa dengan memberikan edukasi terkait pengetahuan hukum mengenai lalu lintas, Pihak Polresta juga bekerjasama dengan IMI (Ikatan Motor Indonesia) dan mengsosialisasikan pada pihak ikatan motor untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, kegiatan sosialisasi juga dilakukan di media sosial seperti di akun Instagram, Facebook dll. Upaya preventif, yaitu mengadakan patrol rutin malam hari (Blue light patrol) di jalan dan di wilayah-wilayah yang kerap terjadi pelanggaran seperti Simpang Jambo tape /Taman Sari. Polisi juga melakukan pengawasan dan pengaturan arus lalu lintas serta upayacegah aksi balap liar di wilayah hukum Banda Aceh. Upaya represif dilakukan dengan memberikan teguran kepada pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot racing agar tidak mengoperasikan kendaraannya di jalan. Teguran ini diberikan hanya sekali, dan jika pelanggaran terulang, tindakan tegas akan diambil.

BIBLIOGRAFI

- Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H., dkk. Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Macatseaat). Makasar: CV. Social Politic Genius, 2018, hlm. 1-2.
- R. Abdoel Djamali. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 26.

- Andhika Julianto Jayangkara. Tinjauan Krimonologis Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua. Skripsi, hlm. 17.
- Soerjono Soekanto. Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 58.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (UU No. 22 Tahun 2009). Jakarta: Visimedia, 2009, hlm. 51-52.
- Info Banda Aceh. "Polda Aceh Tangkap 121 Sepeda Motor Pakai Knalpot Brong." Diunggah pada Senin, 8 Januari 2024, pukul 17:32 WIB. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7130982/polisi-tertibkan-121-motor-berknalpot-brong-di-aceh/amp>. Diakses pada Selasa, 28 Mei 2024.
- Albi Anggito, Johan Setiawan, S.Pd. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak, 2018, hlm. 8.
- Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.
- Dedy Mulyana. Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya). Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 718/MenKes/Per/XI/1987.
- Nurhasan, N. "Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Pengguna Knalpot Racing Sepeda Motor." Wajah Hukum, Vol. 6 No. 1, 2022.
- Jimly Assiddiqie, Ali Safa'at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK RI, 2006, hlm. 13.

Junef Muhar. “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas.” E-Journal WIDYA Yustisia, Vol. 1 No. 1, Juni 2014, hlm. 58.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nadia Afrita, Henni Muchtar. “Upaya Polantas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Siswa SMK Negeri 1 Ranah Ampek Hulu Tapan.” Journal of Civic Education, Vol. 2 No. 5, 2019

Copyright holder:

Ahmad Noval ^{1*}, Edi, Yuhermansyah² Muhammad Husnul³

First publication right:

Syntax Idea

This article is licensed under:

